



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jln. Perintis Kemerdekaan No.14 (0265) 391053
BATANG

1

**Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : Kd.11.25/ 4 /PP.00/376/ 2008

**Tentang
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal**

**Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal .
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A/ 97 Tentang : Syarat -- syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus R.A.Masyithoh 03 Kambangan .
Desa Kambangan Kec.Blado Kab.Batang, Nomor : 001/RA. M 03./2007
Tanggal : 04 Desember 2007.
- b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Blado Kabupaten Batang .
Nomor : 450/343/XII/2007 Tanggal, 13 Desember 2007.
Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada :
tanggal : 12 Pebruari 2008.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktam pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama .
- Ketiga : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktem pertama diatas, agar bertanggung jawab sepenuhnya akan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a t a n g
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2008.

KEPALA



Drs. H. Rasimin Abd.Aziz.M.Ag.
NIP. 150 209 749

TEMBUSAN :



1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang .
4. Pengawas RA /MI. Kecamatan Blado.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang.
Nomor : Kd.11.25./ 4 / PP.00/306/2008.
Tanggal : 20 Pebruari 2003

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL

No.	Nama Raudlatul Athfal	Alamat	Keterangan
1	R.A.Masyithoh.03 Kambangan .Blado.	Desa Kambangan. Kecamatan Blado. Kabupaten Batang .	

KEPALA


Drs. H.Rasimin Abd Aziz M.Ag. 
NIP. 150 209 749

